

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” menegaskan bahwa Indonesia sebagai Negara hukum atau negara berdasar atas hukum. Sehingga, dari hal ini tentunya menghadirkan beberapa konsekuensi yang harus dilaksanakan, diantaranya adalah adanya penegakan hukum, adanya jaminan mengenai independensi lembaga penegak hukum, dan kualitas produk perundang-undangan harus baik. Ketiga hal ini menjadi komponen penting dalam membangun negara hukum.¹

Sebagaimana yang juga tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Di mana Negara Republik Indonesia menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Suatu sistem pemerintahan yang dijalankan secara baik dan diharapkan dapat langsung hadir di tengah-tengah masyarakat.² Pemerintahan daerah ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

¹ Muhammad Rusdi, “Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 1, no. 1 (February 1, 2019): 89–107, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i1.257>.

² Bambang Sugianto, *HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH* (Palembang: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, 2021). Hlm. 6

yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pada tahun 2020 yang lalu, beberapa politisi muda yang ingin berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah, telah melayangkan uji materi mengenai aturan syarat batas minimal usia untuk maju dalam pilkada ke Mahkamah Konstitusi, yang menyebutkan pembatasan usia minimal 30 tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, serta berusia minimal 25 tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Undang- Undang Pemilihan kepala daerah) menjadi Undang-Undang yang diujikan materinya. Poin pada pasal tersebut menyebutkan:

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. ...
- e. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.”

Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada praktiknya dilatar belakangi dengan adanya indikasi pelanggaran hak dan atau kewenangan konstitusional warga negara yang telah dilanggar oleh pejabat publik, atau dirugikan sebab pelanggaran konstitusi oleh suatu undang-undang. Maka Mahkamah Konstitusi disebut juga sebagai pengawal Konstitusi (*the guardian of the constitution*).³ Hak uji Konstitusional ini menjadi salah satu upaya membatasi kekuasaan negara dan untuk melindungi hak asasi warga negara dengan cara menilai apakah suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.⁴

Politisi muda yang mengajukan uji materi itu adalah Tsamara Amani dari Partai Solidaritas Indonesia, Cakra Yudi Putra dari Partai Keadilan Persatuan Indonesia, dan Faldo Maldini serta Dara Adinda Kesuma Nasution dari Partai Gerindra. Selain dari beberapa partai tersebut, Partai Keadilan Sejahtera juga merupakan salah satu partai yang peduli terhadap eksistensi kaum milenial untuk menjadi pemilih, kader, bahkan calon legislatif pada pemilu Indonesia 2019. Aktor politik muda (milenial) memang mempunyai potensi kekuatan politik yang besar karena jumlahnya yang banyak dan milenial generasi ini lahir antara tahun 1977

³ “Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi | Fatriansyah | Legalitas: Jurnal Hukum,” accessed May 3, 2024, <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/537/299>.

⁴ Rangga Wijaya, “Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945,” *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research* 1, no. 1 (March 30, 2023): 23–27, <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.5>.

hingga 1994 setelah generasi X sehingga generasi ini hidup pada era informasi yang terbuka dan bebas diperoleh dari internet.⁵ Kuasa hukum para pemohon, Rian Ernest, menilai dengan berlakunya pasal tersebut berakibat menghalangi golongan muda mengikuti kontestasi pilkada dan rakyat sendiri tidak dapat bebas memilih kandidat dari golongan muda.⁶

Pembatasan yang termuat pada peraturan tersebut dianggap bertentangan dengan pasal HAM, yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah ini menghasilkan ketentuan hukum yang beranggapan bahwa golongan muda di bawah umur 30 dan 25 tahun tidak mampu menjabat sebagai kepala daerah, padahal tidak dapat dipastikan bahwa golongan muda tidak mampu memimpin sebaik golongan usia yang lebih tua. Dan dalam hal ini, *equality before the law* merupakan HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan darurat sekalipun atau yang berkategori *non-derogable right*.

Selain itu, ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945

⁵ Fajar Nugraha, Atie Rachmiate, and Irfan Safrudin, "Ideas and Political Language of PKS Muda Cadres on Social Media," *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 36, no. 2 (December 21, 2020): 450–60, <https://doi.org/10.29313/mimbar.v36i2.6443>.

⁶ Aida Mardatillah, "Politisi Muda Uji Syarat Batas Usia Pencalonan Kepala Daerah," [www.hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/politisi-muda-uji-syarat-batas-usia-pencalonan-kepala-daerah-lt5da6f413c730c/), accessed May 15, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/politisi-muda-uji-syarat-batas-usia-pencalonan-kepala-daerah-lt5da6f413c730c/>.

yang mengatur bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Padahal jika ditinjau dari hukum Islam sebagai salah sumber hukum di Indonesia, batas minimal usia seorang pemimpin adalah akil baligh. Pemimpin di dalam Islam disebut imam. Seperti pendapat Al Ghazali menyebutkan diantara syarat-syarat pemimpin sebagai berikut:

1. Dewasa atau akil baligh
2. Memiliki otak yang sehat
3. Merdeka dan bukan budak
4. Laki-laki
5. Keturunan Quraisy
6. Pendengaran dan penglihatan yang sehat
7. Kekuasaan yang nyata
8. Hidayah
9. Ilmu pengetahuan
10. Wara'⁷

Di dalam Pasal 4, undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang disebut dewasa adalah seseorang yang sudah berusia 18 tahun, dan ini sejalan dengan Pasal 1 angka 5 undang-undang Hak Asasi Manusia, yang juga menyebutkan usia dewasa itu berusia 18 tahun.

⁷ A Toriqi Abdullah, "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Syarat Minimal Umur Calon Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014," 2019.

Mengacu pada pejabat publik yang lain, seperti calon Aparatur sipil negara yang juga mempunyai persyaratan umur minimal CPNS yaitu seperti disebutkan dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang pegawai negeri sipil nomor 2 yaitu usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar, selain hal itu pada legislatif juga Terkait batas minimal umur calon anggota legislatif DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota mencantumkan umur 21 tahun 2017 tentang pemilu adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan umur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.⁸

Pandangan kontroversi mengenai pembatasan usia bagi pemimpin ini hadir karena batas usia dianggap sebagai salah satu parameter yang menentukan kualifikasi pemimpin dalam arena politik.⁹ Sebagian orang berpandangan mengenai batas usia yang ditetapkan tidak selalu dapat mencerminkan kualitas dari seorang pemimpin.¹⁰ Padahal, Pemilihan Kepala Daerah dalam konteks konsolidasi demokrasi dari sudut pandang masyarakat (Linz dan Stepan, 1996), menunjukkan bahwa dalam masyarakat sipil harus mencerminkan aspek pembangunan yang bebas, menjadikan Pemilihan Kepala Daerah sebagai ajang masyarakat untuk

⁸ Abdullah.

⁹ “Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres- Cawapres, Ini Pandangan Pakar UMY – Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,” accessed May 15, 2024, <https://www.umy.ac.id/terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres-ini-pandangan-pakar-umy>.

¹⁰ “Putusan MK: Mahkamah Konstitusi tolak gugatan PSI terkait batas usia capres-cawapres 35 tahun, apa pertimbangan hakim?,” BBC News Indonesia, October 12, 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72v9jwzg0yo>.

menyuarakan dan memperjuangkan aspirasinya,¹¹ terlepas dari bagaimana usia calon kepala daerah tersebut jika sudah memiliki kompetensi dan kepercayaan dari masyarakat di daerahnya.

Akan tetapi, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019¹² (bisa diakses pada lampiran), menolak permohonan tersebut walaupun memiliki kedudukan hukum. Sehingga, dari penolakan tersebut hukum di dalam pasal 7 ayat (2) huruf e UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, tetap seperti sedia kala. Yaitu, setiap orang yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur berusia paling rendah 30 (tiga puluh). Dan orang yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota berusia paling rendah 25 tahun. Penolakan atas permohonan tersebut memunculkan berbagai pandangan dari masyarakat. Masyarakat menilai putusan tersebut bersifat diskriminatif.

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mutlak sehingga memang harus dipertimbangkan dengan landasan hukum yang kuat dalam memutuskannya. Sesuai juga dengan hukum Islam, dalam memberikan suatu keadilan yang menjadi suatu perintah yang utama karena tidak hanya memberikan hak bagi setiap orang tetapi

¹¹ Asrifai, "The Impact of Simultaneous Local Elections (Pilkada) for the Achievement of Democratic Consolidation in the Election of Governors and Deputy Governors of Central Sulawesi," *Jurnal Bina Praja Journal of Home Affairs Governance* 12, no. 2 (December 16, 2020): 167–79.

¹² "Putusan_mkri_6678.Pdf," accessed December 2, 2024, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6678.pdf.

juga sebagai suatu rahmat, dan berlaku adil dinilai sebagai sebuah langkah menuju ketakwaan.¹³ Yang tercantum pada QS. Al-Maidah/ 5: 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
 ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹⁴

Berdasarkan uraian di atas sangatlah menarik untuk dikaji lebih mendalam terkait bagaimana analisis terkait pembatasan usia calon kepala daerah di Indonesia. Maka peneliti tertarik meneliti untuk dijadikan skripsi dengan judul **“ANALISIS PENOLAKAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PEMBATASAN USIA CALON KEPALA DAERAH DI INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan penolakan Hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019?
2. Bagaimana dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 terhadap demokrasi di Indonesia?

¹³ Nur Bainah, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 Tentang Perioderisasi Masa Jabatan Kepala Desa Serta Akibat Hukumnya Dalam Pemerintahan Desa,” *Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin*, 2024.

¹⁴ Tim Penyempurnaan Terjemah AL-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian yang peneliti lakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui berbagai hal yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 tentang syarat usia calon kepala daerah.
2. Untuk mengetahui dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 terhadap demokrasi di Indonesia.

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, penelitian ini diharapkan mampu menimbulkan pemahaman dan pengertian bagi pembaca mengenai pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 tentang syarat usia calon kepala daerah, dapat memberikan pencerahan mengenai implikasi putusan tersebut terhadap perjalanan demokrasi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan dapat memberikn manfaat yang seluas-luasnya serta menjadi sumbangsih keilmuan bagi semua orang. Sehingga juga dapat dijadikan referensi Mahasiswa/I UIN Antasari Banjarmasin. Khususnya terhadap perkembangan pengetahuan di Fakultas Syariah dan lebih khusus lagi terhadap pengetahuan pada jurusan Hukum Tatanegara, sebagai lembaga keilmuan yang

diamanahi untuk mencetak generasi muda dengan gelar Sarjana Hukum yang professional.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini serta menghindari kesalahpahaman penafsiran kerana luasnya makna kata pada judul penelitian ini, maka perlu diperlukan adanya batasan-batasan istilah dengan sebagai berikut:

1. Analisis, analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Analisis juga merupakan kegiatan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁵ Dalam beberapa kegiatan seperti penelitian maupun penyelidikan sering kali melakukan analisis terlebih dahulu. Dengan tujuan menyederhanakan masalah yang ada serta mempermudah peneliti untuk menelaah permasalahan yang ada sesuai dengan fakta. Artinya, pada penelitian ini akan dilakukan kegiatan menguraikan suatu pokok permasalahan dan penelaahan yang mendalam pada putusan Mahkamah Konstitusi tentang pertimbangan hukum hakim.

¹⁵ "Hasil Pencarian - KBBI VI Daring," accessed December 8, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>.

2. Penolakan, pennolakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti proses atau cara penolakan. Dapat dikatakan bahwa tindak tutur penolakan adalah cara untuk menyampaikan perasaan tidak setuju terhadap suatu ungkapan.¹⁶ Artinya, penelitian ini akan menguraikan alasan-alasan ketidaksetujuan hakim Mahkamah Konstitusi terhadap uji materiil yang dilayangkan kepada Mahkamah Konstitusi.
3. Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi merupakan jabatan yang menjalankan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Jabatan Hakim Konstitusi berjumlah Sembilan orang dan merupakan pejabat negara yang ditetapkan oleh presiden. Hakim Konstitusi diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah lima tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.¹⁷ Maka penelitian yang dimaksud merujuk pada penolakan yang telah dirumuskan oleh Hakim Konstitusi pada putusannya. Karena, MK tercatat membuat sejumlah putusan menolak sederet uji materi maupun perkara konstitusional.

¹⁶ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁷ “Daftar hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” in *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, October 26, 2024, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Daftar_hakim_Mahkamah_Konstitusi_Republik_Indonesia&oldid=26463135.

4. Pembatasan, adalah sesuatu yang membatasi kondisi atau peraturan yang membatasi; keterbatasan, tindakan membatasi, keadaan dibatasi.¹⁸ Pembatasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembatasan usia calon kepala daerah.
5. Usia, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata usia sama halnya dengan umur yang memiliki arti lama waktu hidup atau ada (sejak dilahirkan atau diadakan).¹⁹ Jadi usia adalah jenjang atau tahapan hidup yang sudah dilalui manusia yang di hitung dari tahun lahirnya sampai tahun berapa ia hidup saat ini. Usia manusia erat kaitannya dengan perkembangan hidup manusia. Maka dalam penelitian ini, akan diteliti usia dari calon kepala daerah di Indonesia.
6. Calon, adalah orang yang dididik dan dipersiapkan untuk menduduki jabatan atau profesi tertentu, orang yang diusulkan atau dicadangkan supaya dipilih atau diangkat menjadi sesuatu.²⁰ Yang dimaksud calon dalam penelitian ini adalah orang yang disiapkan untuk menjadi kepala daerah.
7. Kepala Daerah, adalah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang di maksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana tertera

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1126.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Gramedia Pustaka Utama, 2012).

²⁰ Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang berbunyi : “Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.”²¹

F. Kajian Pustaka

Dari beberapa penelusuran peneliti terhadap analisis penolakan hakim mahkamah konstitusi terhadap pembatasan calon kepala daerah, belum ada tulisan atau karya ilmiah yang mengangkat hal tersebut untuk dibahas. Namun demikian, ada beberapa penelitian yang membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU-XVII/2019 tentang syarat usia calon kepala daerah, tetapi tidak secara langsung menyoroti mengenai pertimbangan hukum hakim konstitusi dalam memberikan penolakan pada putusan tersebut.

Beberapa tulisan tersebut yang tetap memiliki relevansi terhadap rencana penelitian ini sehingga dapat dijadikan bahan telaahan pustaka diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Jumadil (160105090) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh yang berjudul “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah Ditinjau Berdasarkan Fiqh Siyash*”. Dalam skripsi tersebut, penyusun memaparkan bahwa UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia kepada pembentuk undang-undang agar dapat mengatur sesuai kebijakan hukum, sehingga

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

persyaratan usia minimum tersebut diatur secara berbeda-beda dalam berbagai perundang-undangan.²² Secara jelas, pada penelitian tersebut, dipandang melalui kacamatan *Fiqh Siyasah*. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti memaparkan secara khusus tentang pertimbangan hukum hakim konstitusi dan juga membahas terkait dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU-XVII/2019 terhadap demokrasi di Indonesia.

2. Skripsi Proborini Hastuti (10340140) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “*Studi Kritis Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 juncto UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Asing Di Indonesia*”. Dalam skripsi ini penulis memaparkan tentang pasal pembatasan Hak Warga Negara Asing dalam pengujian undang-undang jika dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia. Tentunya objek penelitian tersebut sangat berbeda dari penelitian ini, akan tetapi menjadi referensi peneliti karena berhubungan dengan konsep pengujian Undang-Undang yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi.²³
3. Artikel Jurnal, Yosua Manurung, Fakultas Hukum Universitas Riau, yang berjudul “*Politik Hukum Pembatasan Usia Calon Kepala Daerah Berdasarkan Pasal 7 Ayat 2 E Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016*”

²² Jumadil, “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU-XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah Ditinjau Berdasarkan Fiqh Siyasah*” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh).

²³ Proborini Hastuti, “*Studi Kritis Pasal 51 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 juncto UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Asing Di Indonesia*” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang". Dalam Jurnal tersebut, penyusun memaparkan bahwa pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pemilihan kepala daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D ayat (3) berbunyi "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". Usia biasanya hanyalah sebatas angka yang tidak dapat merepresentasikan kematangan emosional seseorang, sehingga usia seseorang tidak menjadi standar dalam mendeskripsikan seseorang dalam berpikir secara dewasa. Walaupun dalam artikel tersebut disinggung adanya pertentangan antara pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada dengan UUD 1945, namun artikel ini tidak menganalisis lebih lanjut tentang putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU-XVII/2019 mengenai syarat usia calon kepala daerah.²⁴

4. Artikel jurnal, Bimo Agus Prihatono, Glenn Larson Paulus, Indri Kusumawardani, Wahyu Parsaoran Sihaloho, yang berjudul "*Batas Usia Pencalonan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU/XVII/2019*". Dalam jurnal tersebut,

²⁴ Yosua Manurung, "POLITIK HUKUM PEMBatasan USIA CALON KEPALA DAERAH BERDASARKAN PASAL 7 AYAT 2 E UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG," *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau VIII* (June 1, 2021).

penulis hanya memaparkan batasan usia calon kepala daerah menurut putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU-XVII/2019. Namun, jurnal tersebut tidak sampai menyentuh penelitian mendalam bagaimana pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menolak permohonan uji materil terkait pasal 7 ayat (2) huruf e UU Pilkada.²⁵

5. Skripsi, oleh Nur Bainah, UIN Antasari Banjarmasin, yang berjudul “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 Tentang Perioderisasi Masa Jabatan Kepala Desa Serta Akibat Hukumnya Dalam pemerintahan Desa*”.²⁶ Pada skripsi tersebut, tentunya objek penelitian sangat berbeda dengan apa yang peneliti paparkan. Namun, peneliti menjadikan skripsi tersebut sebagai salah satu landasan untuk pemetaan konsep yang berkaitan dengan analisis putusan Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, pengkajian terhadap pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU-XVII/2019 tentang syarat usia calon kepala daerah serta bagaimana dampak putusan tersebut terhadap demokrasi di Indonesia sampai saat ini belum pernah dilakukan. Untuk itu perlu dilakukan analisis guna memberikan penjelasan tentang pertimbangan hakim atas putusan tersebut.

²⁵ Bimo Agus Prihatono, dkk, “*Batas Usia Pencalonan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU/XVII/2019*” (Magister Hukum Universitas Pamulang)

²⁶ Bainah, “*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021 Tentang Perioderisasi Masa Jabatan Kepala Desa Serta Akibat Hukumnya Dalam Pemerintahan Desa.*”

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis normatif.

Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan pendapat bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi dan horizontal hukum, perbandingan hukum, serta sejarah hukum.²⁷

Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini adalah dengan menelaah dan mencermati dari segi pertimbangan hakim terkait pembatasan usia calon kepala daerah pada putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU-XVII/2019 serta apakah penerapan pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah telah sesuai dengan UUD 1945 dan menelaah lebih dalam mengenai dampak yang ditimbulkan atas putusan tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan yakni melakukan pengkajian dan

²⁷ Dr. Jonaedi Efendi and Prof. Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018). Hlm. 124

menelaah terhadap semua peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kepada struktur norma dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan, apakah norma tersebut berada pada sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau umum, atau berada pada peraturan perundang-undangan yang lama atau yang baru.²⁸ Sedangkan pendekatan konseptual dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum, juga mengkaji konsep-konsep dan teori yang relevan.

Sehingga hal ini bersesuaian dengan objek yang diteliti dalam penelitian ini yaitu telaah hukum dari segi norma yang berlaku mengenai pertimbangan pada putusan Mahkamah Konstitusi No.58/PUU-XVII/2019. Dan mengkaji bagaimana dampak yang ditimbulkan dari putusan tersebut.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif. Artinya, penelitian ini akan memberikan gambaran realitas yang terjadi dan semua data yang diperoleh akan dianalisis dengan cara menjelaskan dan memaparkan hasil objek penelitian, kemudian menguraikan hasil penelitian dalam bentuk pemetaan masalah. Dari hal ini nantinya dapat ditarik sebuah kesimpulan ataupun solusi atas permasalahan yang terjadi. D.H.M. Meuwissen memaparkan, pengkajian deskriptis-analitik dilakukan

²⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017). Hlm. 99

dengan memaparkan, menelaah, mensistematisasi, menginterpretasi, dan mengevaluasi hukum positif.²⁹

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, menggunakan bahan hukum yang terbagi menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan berdasarkan hierarki yang diatur pada pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 tahun 2011.³⁰ Serta juga dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang. Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa, Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis.
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 yang membahas tentang penolakan Mahkamah Konstitusi terhadap pengujian Undang-Undang Pasal 7 ayat (2) huruf e Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- 3) Undang-Undang Pasal 7 ayat (2) huruf e Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyebutkan batas minimal usia bagi calon kepala daerah di Indonesia.

²⁹ D.H.M. Meuwissen, "*Ilmu Hukum*", *Op. Cit.*, Hal. 26

³⁰ Efendi and Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris.....* hlm. 172

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, kasus hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum, yurisprudensi yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Sehingga bahan hukum sekunder dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³¹ Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Buku Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang disusun oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- 2) Buku yang ditulis oleh Prof. Jimly Asshiddiqie dengan judul Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi.
- 3) Diktat perkuliahan yang ditulis oleh Bambang Sugianto dengan judul Hukum Pemerintahan Daerah.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dijadikan petunjuk, informasi, serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.³²

5. Teknik Pengumpulan Data

³¹ “Buku_Metode_Penelitian_Hukum_2022.Pdf,” accessed May 8, 2024, https://lppm.bunghatta.ac.id/images/buku_2022/Buku_Metode_Penelitian_Hukum_2022.pdf. Hlm.55

³² Efendi and Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris.....* hlm. 173

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan menemukan dan mengambil data di perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan pembatasan usia calon kepala daerah di Indonesia tanpa melakukan riset di lapangan.

6. Teknis Analisis dan Pengolahan Data

Dalam menganalisis data yang telah berhasil dihimpun untuk dapat menarik kesimpulan, pada penelitian ini akan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode merupakan suatu kerangka kerja dalam menjalankan suatu tindakan atas suatu kerangka berfikir menyusun gagasan, yang berarah dan berkonteks, yang patut (*relevant*) dengan maksud dan tujuan. Secara sederhana, metode diartikan sebagai suatu sistem berbuat.³³ Yang mana data yang menjadi rujukan dikumpulkan dan dianalisis, kemudian memperoleh dan memahami pengertian secara mendalam dan menyeluruh sebagai pemecahan masalah dan dapat menarik kesimpulan secara deduktif-induktif.

Sederhananya, semua data yang diperoleh terkait pertimbangan hakim hakim mahkamah konstitusi tentang syarat usia calon kepala daerah di Indonesia akan dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Dari hasil analisis dan interpretasi tersebut, penulis menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum tersebut. Analisis data diakhiri dengan memberi saran terkait apa yang seharusnya dapat dilakukan terhadap isu hukum tersebut.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).

7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami materi pokok dan tata urutan penulisan yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari:

Bab I, Pendahuluan, yaitu meliputi latar belakang yang menjelaskan bagaimana sebenarnya yang dibahas serta penjelasan yang berkaitan dengan masalah yang peneliti angkat, gambaran permasalahan mencakup rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Landasan Teori, yang mana pada bab ini memuat teori-teori untuk memberikan penjelasan mengenai topic yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu landasan teori tentang kewenangan, kewajiban, dan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam menggunakan penafsiran dalam pertimbangan putusan.

Bab III, Gambaran Umum mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019.

BAB IV Analisis dan Pembahasan hasil penelitian, pada bab ini berisi tentang pembahasan mengenai penelitian dan menjelaskan hasil dari penelitian.

BAB V Penutup dan Kesimpulan, pada bab ini memuat tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dikaji oleh peneliti dan saran yang merupakan akhir dari penelitian ini.